

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya.” Penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyaan : yaitu bagaimana pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya?

Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari nasabah ataupun pengurus serta perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *wadī'ah* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tabungan paket lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya akadnya bertentangan dengan hukum awal akad yang telah disetujui. Demikian juga dalam pelaksanaannya bahwa akad *wadī'ah* yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum tabungan paket lebaran adalah belum sesuai dengan akad *wadī'ah yad ḍamanah*, dan dalam tinjauan hukum Islam tabungan paket lebaran menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Menurut Islam transaksi semacam ini sah. Namun pelaksanaan menjadi tidak sesuai apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang digunakan yaitu *wadī'ah yad ḍamanah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri akan lebih baik lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diantaranya adalah jika menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*, maka bonus tidak di tentukan sebelumnya dan pengembalian tabungan berupa uang bukan berupa barang, dan dalam akad harus ada transparansi serta negosiasi antara anggota dan KJKS BMT-UGT. Demi terwujudnya kerelaan (*antarāḍin*) antara pihak anggota dan KJKS BMT-UGT.